

**Workshop : Pengantar Hukum Waris**

**Pusat Ekonomi & Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi & Bisnis**

**Universitas Indonesia**



**Disusun Oleh :**

**NAMA DOSEN : Ninuk Riesmiyantiningtias**

**NIDN : 0407048106**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA**

**TAHUN 2023**

---

---

## LAPORAN HASIL KEGIATAN

Workshop : Pengantar Hukum Waris

Pusat Ekonomi & Bisnis Syariah FEB UI

---

---

### BAB I

#### PENDAHULUAN

##### 1.1. Latar Belakang Kegiatan

Rendahnya pengetahuan tentang hukum waris dan banyaknya kasus tentang warisan seperti dibawah ini :

1. Kakak Bunuh Adik demi dapatkan harta warits (Kompas 2017)
2. <https://nasional.kompas.com/read/2017/07/12/20482921/kak-bunuh-adik-demi-harta-warisan>
3. Satu Keluarga Bantai Saudara Kandung (Banyumas, 2019)
4. <https://www.wartaekonomi.co.id/read244049/gara-gara-warisan-satu-keluarga-bantai-saudara-kandung>
5. Tidak saling sapa, putus tali silaturahmi, konflik internal keluarga dan bahkan ke pengadilan.
6. Keluarga bubar dan saling “perang dingin” karena HANYA harta warits

## BAB II

### LAPORAN KEGIATAN

#### 2.1. Bentuk Kegiatan

Workshop dilaksanakan secara online dengan pemaparan oleh Thuba Jazil, M.Sc (FIN) Dosen Departemen Manajemen FEB UI dengan melakukan penjelasan tentang Pengertian Ilmu Mawarits & Faraidh, Urgensi Belajar Ilmu Mawarist, Hukum mempelajari Ilmu Mawarist & Pembagian Harta menurut Ketentuan Syariah, Landasan Syariah Ilmu Mawarist, Rukun, Syarat, Sebab dan Penggalang Waris serta Pembagian Ahli Waris

#### 2.2. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Workshop : Pengantar Hukum Waris dilaksanakan pada :

Tanggal : 01 September 2023  
Waktu : 13.30 s/d 15.00 WIB  
Penyelenggara : Pusat Ekonomi & Bisnis Syariah FEB UI  
Tempat : <https://bit.ly/ZoomTraining-HukumWarisPEBS>  
Pembicara : Thuba Jazil, M.Sc (FIN)

#### 2.3. Hasil Kegiatan

##### 1. Tahap Perencanaan Keuangan Syariah




## Pengertian Ilmu Warist & Faraidh

1. Ilmu Waris/Mawarist adalah ilmu yang menjelaskan tentang kriteria ahli waris,
  - a. siapakah yang berhak menjadi ahli waris,
  - b. apa sebabnya,
  - c. bagaimana prosesnya
  - d. apa persyaratannya agar dapat menerima waris, dan
  - e. permasalahan yang terdapat di dalamnya
2. Ilmu Waris/Mawarist : Ilmu yang mengatur harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli warisnya.
3. Ilmu Faraidh adalah ilmu yang menjelaskan tentang bagian-bagian tertentu yang telah ditetapkan oleh syarak, yakni Al Quran dan Hadits dalam membagi harta peninggalan kepada ahli waris, yaitu ada 6 ( $1/2$ ;  $1/4$ ;  $1/8$ ;  $1/3$ ;  $2/3$ ;  $1/6$ )
4. Merupakan bagian/cabang dari ilmu hisab/ilmu hitung



## Urgensi Belajar Ilmu Mawarits



## Tujuan hukum Waris

1. Bentuk ketaatan hamba kepada Rabbnya
2. Agar dapat melaksanakan pembagian harta waris kepada ahli waris yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan syariat
3. Agar diketahui secara jelas siapa saja yang berhak menerima harta waris, berapa bagiannya dan siapa saja yang tidak berhak.

4. Menentukan pembagian harta warisan secara adil dan benar sehingga tidak terjadi perselisihan & persengketaan disebabkan harta waris
5. Kerukunan, Ketentraman & keberkahan keluarga

#### Rukun Waris

1. Adanya Ahli Waris
2. Adanya yang meninggal
3. Adanya harta waris

#### Landasan Syariah Ilmu Waris

1. An Nisa ayat 7
2. An Nisa ayat 11 -12
3. An Nisa ayat 176

#### Ahli Waris dari Laki-Laki

1. Anak laki-laki
2. Cucu laki-laki dan seterusnya ke bawah
3. Ayah
4. Kakek dan seterusnya ke atas
5. Saudara laki-laki
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki (keponakan) walaupun jauh (seperti anak dari keponakan)
7. Paman
8. Anak laki-laki dari paman (sepupu) walaupun jauh
9. Suami
10. Bekas budak laki-laki yang dimerdekakan

#### Ahli Waris dari Perempuan



## Jenis Jalur Pembagian Waris



## ASHABUL FURUD

### Bagian 1/2 terdapat lima:

1. Anak perempuan
2. Anak perempuan dari anak laki-laki (cucu perempuan)
3. Saudara perempuan seapak dan seibu
4. Saudara perempuan seapak
5. Suami jika tidak memiliki anak atau cucu laki-laki

### Bagian 1/4 terdapat dua:

1. Suami jika istri memiliki anak atau cucu laki-laki
2. Istri jika tidak memiliki anak atau cucu laki-laki

### Bagian 1/8 hanya:

- Istri jika memiliki anak atau cucu laki-laki

### Bagian 2/3 terdapat empat:

1. Dua anak perempuan atau lebih
2. Dua anak perempuan dari anak laki-laki (cucu perempuan) atau lebih
3. Dua saudara perempuan seapak dan seibu atau lebih
4. Dua saudara perempuan seapak atau lebih

### Bagian 1/3 terdapat dua:

1. Ibu jika si mayit tidak dihijab
2. Dua atau lebih dari saudara laki-laki atau saudara perempuan yang seibu

## Ashabul Furud

### Bagian 1/6 terdapat tujuh:

1. Ibu jika memiliki anak atau cucu, atau memiliki dua atau lebih dari saudara laki-laki atau saudara perempuan
2. Nenek ketika tidak ada ibu
3. Anak perempuan dari anak laki-laki (cucu perempuan) dan masih ada anak perempuan kandung
4. Saudara perempuan seapak dan masih ada saudara perempuan seapak & seibu
5. Bapak jika ada anak atau cucu
6. Kakek jika tidak ada bapak
7. Saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu

# Ashobah

*Ashobah* adalah orang yang mendapatkan warisan dari kelebihan harta setelah diserahkan pada *ashabul furud*.

Urutan *'ashobah* dari yang paling dekat:

1. Anak laki-laki
2. Anak dari anak laki-laki (cucu)
3. Bapak
4. Kakek
5. Saudara laki-laki seapak dan seibu
6. Saudara laki-laki seapak
7. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak dan seibu (keponakan)
8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak (keponakan)
9. Paman
10. Anak paman (sepupu)
11. Jika tidak didapati *'ashobah*, baru beralih ke bekas budak yang dimerdekakan

## BAB III PENUTUP

### 3.1 Kesimpulan

Dalam pelatihan ini, harapannya tercapai pemahaman hal-hal berikut :

1. Pemahaman terkait Hukum Waris dalam penerapan dan pengembangan mata kuliah Akuntansi Syariah
2. Hukum Waris sangat penting dipahami dan dapat dijelaskan kepada Masyarakat melalui Pengabdian Masyarakat untuk memberikan pemahaman dan perbaikan kehidupan sosial yang lebih baik

### 3.2 Saran

Workshop ini dapat menjadi sertifikasi terhadap kemampuan lulusan akuntansi untuk terjun di sektor Akuntansi Syariah, sehingga disarankan workshop ini menjadi mata kuliah mandatory bagi mahasiswa prodi Akuntansi UBSI untuk diikuti.

